

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada tesis ini, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan *waitinglist* dan biaya haji pada Kabupaten Kudus sangat panjang dan sangat tinggi. Hal itu berdasarkan pada tingkat animo calon jama'ah haji Kabupaten Kudus sangat besar, yaitu sebanyak 1323 jama'ah, dengan rincian jumlah pendaftar sebanyak 1317 orang, wafat sebelum berangkat sejumlah 1 orang, tunda berangkat karena menunggu masa iddah sejumlah 1 orang, dipulangkan sebelum berangkat karena hamil dan sakit sejumlah 2 orang. Dan Jama'ah yang tertunda keberangkatannya sebanyak 45 orang dengan berbagai alasan masing-masing. Dan masa tunggu keberangkatan dari 12 sampai 15 tahun. Sedangkan biaya haji tahun 2023 ini Rp. 49.893.981,26. Biaya ini jauh lebih besar dibanding biaya haji tahun 2022, yaitu Rp. 40.262.721.00.
2. Sikap ragam perilaku keagamaan calon jamaah haji Kabupaten Kudus dalam menyikapi daftar tunggu atau *waiting list* dan besaran biaya haji yang selalu naik sangat besar. Sikap ini sangat berdasar terjadi karena, secara psikologis betul-betul menyentuh tingkat keyakinan, kepercayaan calon jamaah haji Kabupaten Kudus. Tingkat keyakinan dan kepercayaan inilah yang menyebabkan munculnya ragam problematika perilaku keagamaan calon jamaah haji. Adapun ragam problematika perilaku keagamaan calon jamaah haji Kabupaten Kudus tersebut adalah; *pertama*, sikap tetap menerima dan menunggu sampai keberangkatan sebesar 85 %, *kedua*, sikap menarik setoran dan mengganti dengan umroh sebesar 5 % dan *ketiga*, Mengambil uang dan tidak jadi berangkat sebesar 10 %.
3. Hasil analisa dari penelitian ini adalah banyak pandangan ulama dan kajian reference yang penulis dapatkan dalam mengemukakan ragam problematika perilaku keagamaan calon jamaah haji dari dimensi hukum dan peraturan perundang-undangannya. Dimensi perundang-undangan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 60 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembatalan Pendaftaran

Jemaah Haji Reguler. SK tersebut memandang boleh dan sekaligus memfasilitasi bagi calon jamaah haji yang ingin membatalkan keberangkatan haji dan menarik uangnya, sepanjang sesuai aturan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia.

Problematika perilaku keagamaan calon jamaah haji yang tetap menerima dan menunggu keberangkatannya didasari karena memiliki tingkat keyakinan, kepercayaan, tawakkal, sabar yang tinggi dalam menerima semua ketentuan Allah SWT.

Problematika perilaku keagamaan calon jamaah haji yang Menarik setoran dan mengganti dengan umroh didasari oleh beberapa hal, diantaranya adalah faktor kebutuhan yang mendesak, faktor ekonomi yang labil, adanya sikap keraguraguan dan adanya ketidaksabaran dalam menunggu keberangkatan yang sangat jauh.

Sedangkan problematika perilaku keagamaan calon jamaah haji yang Mengambil uang dan tidak jadi berangkat didasari oleh lemahnya tingkatan istithoah dalam melaksanakan ibadah haji yang telah dibayarkan.

## B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan proses analisis tentang ragam problematika keberagamaan calon jamaah haji, penulis menyampaikan saran-saran kepada;

1. Disarankan kepada Kemenag Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus untuk terus memberikan pelayanan, informasi, dan pendampingan kepada seluruh calon jamaah haji untuk memahami bahwa haji merupakan panggilan Allah SWT, sehingga butuh jihad ekstra untuk mau melaksanakannya. Bahwa pemerintah hanya menjalankan layanan dan pelayanan administrasi saja, dan kaitan keberangkatan merupakan panggilan Allah SWT.
2. Disarankan kepada calon jamaah haji untuk menjalankan agama secara tulus Ikhlas karena Allah SWT. Pemahaman tentang agama akan membentuk suatu ragam sikap keberagamaan yang berbeda pada calon jamaah haji. Oleh karenanya, dibutuhkan sikap arif, sabar, tawakkal dalam menerima bentuk kepastian daftar tunggu yang telah ditetapkan oleh pemerintah
3. Disarankan kepada pemerintah Pusat agar objektif melihat perekonomian masyarakatnya dalam memberikan kebijakan-kebijakan tentang haji, layanan dan penentuan biaya haji. Hal

ini dimaksudkan untuk memenuhi harapan masyarakat Indonesia untuk mendaftarkan dirinya ke Tanah Suci.

